

PENGARUH SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN (STUDI PADA KOTA BATU JAWA TIMUR)

Rizka Laila Rachmawati
Muhammad Saifi
Yuniadi Mayowan

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Admnistrasi, Universitas Brawijaya,
115030401111027@mail.ub.ac.id)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how the influence of surat tagihan pajak daerah (STP) daerah (local tax bills) on tax restaurant compliance. This research is done because of the high rate of local tax bills that have been published by Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu (Department of Revenue of Batu) during 2012-2014. The local tax bills is used by Departement of Revenue of Batu to impose tax arrears along with administrative sanctions. This research uses multivariate linear regression method, t-test and F test with significance level of 5%. The results of this research indicates in partial tax bills have no sigificant effect to the tax restaurant compliance but sanction of administrative shows significant effect to the tax compliance. Besides that, in simultaneous tax bills analysis and sanction of administrative shows significantly and positively influence on tax restaurant compliance.

Key words : local tax bills, tax bills, sanction of administrative, compliance, tax compliance of restaurant

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh surat tagihan pajak daerah terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian ini dilakukan karena tingginya tingkat surat tagihan pajak daerah yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu selama kurun waktu 2012-2014. Surat Tagihan Pajak Daerah ini digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu untuk menagih tunggakan pajak beserta sanksi administrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji-t dan uji-F dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial variabel surat tagihan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sebaliknya secara parsial sanksi admnistrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil berbeda ditunjukkan jika dilakukan uji-F, karena secara simultan variabel surat tagihan dan sanksi administrasi berpengaruh secara signifikan dan positif.

Kata kunci: surat tagihan pajak daerah, surat tagihan, sanksi administrasi, kepatuhan, kepatuhan wajib pajak restoran.

PENDAHULUAN

Kota Batu adalah sebuah kota yang dikenal sebagai kota pariwisata. Terdapat tiga sektor yang paling dominan dalam kota pariwisata tersebut yaitu sektor hiburan, hotel, dan restoran.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan, Hotel, dan Restoran (dalam rupiah)

Tahun	Pajak Hiburan	Pajak Hotel	Pajak Restoran
2010	2.766.190.750	2.675.675.976	535.866.990
2011	3.751.062.526	3.365.076.772	1.268.660.956
2012	3.402.281.809	5.244.491.392	1.697.168.121
2013	6.296.771.461	6.592.700.658	2.280.251.940

Sumber : Bidang Pendataan dan Penyuluhan Dispenda Kota Batu (2014)

Setiap tahunnya wajib pajak dari ketiga sektor ini selalu bertambah, akan tetapi hal ini juga diiringi dengan bertambahnya Surat

Tagihan Pajak Daerah yang beredar. Surat Tagihan Pajak Daerah atau yang selanjutnya disingkat STPD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Wajib pajak restoran dikatakan membayar tepat waktu jika membayar sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Pembayaran tepat waktu ini akan membuat Dispenda menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah atau SSPD. Selanjutnya wajib pajak dikatakan terlambat membayar jika melebihi tanggal 15 setiap bulannya serta diterbitkan pula STPD. Seorang kepala daerah dalam lingkup pemungutan pajak daerah juga dapat menerbitkan surat tagihan pajak daerah apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, setelah dilakukan pemeriksaan ulang terdapat kekurangan pembayaran, dan wajib pajak tersebut dikenai bunga dan/atau denda.

Tabel 2. Jumlah Surat Tagihan Pajak Restoran yang Terbit Tahun 2012 –2014

	Tahun		
	2012	2013	2014
Jumlah STPD terbit	92	324	133

Sumber: Bidang Pendataan dan Penyuluhan Dispenda Kota Batu (2014)

Bersamaan dengan diterbitkannya STPD maka wajib pajak juga akan dikenai sanksi. Sanksi ini berupa sanksi administrasi yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dikenai sanksi sebesar 2% per bulan. Mardiasmo (2011:59) mendefinisikan sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib tidak melanggar norma perpajakan sehingga menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Tujuan pengenaan sanksi memang untuk mencegah wajib pajak terlambat membayar akan tetapi dilihat dari data STPD yang diterbitkan, meskipun sudah mengetahui akan dikenai sanksi akan tetapi wajib pajak tetap saja melakukan pelanggaran.

Wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang memiliki tunggakan pajak dengan jumlah pembayaran pajak melebihi Rp 100.000 yang berada dalam wilayah kerja Dispenda Kota Batu. Pembatasan masalah ini dilakukan karena jumlah wajib pajak restoran yang sampai di bulan Mei saja mencapai 146 wajib pajak. Pembatasan juga dilakukan pada jumlah pembayaran pajak restoran melebihi Rp 100.000 karena semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh pengusaha restoran maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu surat tagihan (X1) dan sanksi administrasi (X2).

Berdasarkan dengan latar belakang seperti yang sudah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Surat Tagihan Pajak Daerah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran”.

TINJAUAN TEORI

Surat Tagihan

Berdasarkan dokumen surat tagihan pajak daerah Dispenda Kota Batu model DPD-11 tahun 2014, surat tagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih utang yang tidak di bayar. Surat tagihan dalam Dispenda ini berisi :

- 1) Kop surat, yang berisi masa pajak, tahun pajak terutang, nomor seri surat tagihan, dan nomor surat yang dikeluarkan Dispenda.

- 2) Isi surat, berisi identitas wajib pajak (nama, alamat, NPWPD, dan tanggal jatuh tempo surat tagihan) serta berisi penjelasan tentang dasar hukum pengenaan denda dan jumlah yang terutang pajak. Akhir dari isi surat tagihan terdapat himbauan cara pembayaran dan jatuh tempo pembayaran.

Sanksi Administrasi


Mardiasmo (2011:59) mendefinisikan bahwa sanksi perpajakan digunakan sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Undang-undang perpajakan Indonesia, memiliki 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Mardiasmo (2011:59), sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi dalam pemungutan pajak daerah dikenakan sebesar 2% (Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Model Hipotesis



Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber : Data diolah (2014)

Keterangan :

.....► Pengaruh secara simultan

————► Pengaruh secara parsial

H₁ : Surat tagihan dan sanksi administrasi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

H₂ : Surat tagihan dan sanksi administrasi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Singarimbun (2005:8), penelitian penjelasan memiliki definisi yaitu apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif, melainkan penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (*explanatory research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif

Populasi

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 35 wajib pajak yang memiliki kriteria tertentu, menggunakan sampel jenuh yaitu sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Darmawan (2013:296) terdapat sumber data utama dalam penelitian kuantitatif, yang pertama data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder yang didapatkan melalui dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen sesuai jenis dan tipe data yang dibutuhkan.

Pengujian Instrumen

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Arikunto (2002:105) dalam Kriyantono (2006:151) menyatakan variabel valid jika nilai R_{hitung} yang dilihat dalam nilai korelasi lebih besar dari R_{tabel} berarti item tersebut valid. Data kuesioner dinyatakan reliabel jika Cronbach's Alpha diatas 0,6 (Sekaran, 2003 dalam Jaelani, 2008:91)

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan bidang ilmu pengetahuan statistika yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu riset, misalnya dalam bentuk tabel frekuensi atau grafik dan selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti *arithmeticmean* dan standar deviasi (Suliyanto, 2006:174).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian dengan menggunakan metode grafik menurut Ghozali (2013:160) menyebutkan jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti dan mendekati garis diagonalnya .

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (*variant inflation factor*), nilai multikolinieritas dapat diterima apabila nilainya <10.

Uji Heteroskedasitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Sebuah model regresi yang baik adalah model tersebut tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2013:139).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk merumuskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel lebih dari satu (Yamin, 2011:29). Rumusnya :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak restoran

a = Konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi variabel

X_1, X_2 = variabel independen

Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Sanusi (2012:126) uji hipotesis dengan menggunakan rumus t-test digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara X_1 dengan Y atau kekuatan hubungan antara X_2 dengan Y.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P_{value} > 0,05$ maka H_0 diterima (H_1 ditolak) artinya variabel X dan variabel Y tidak mempunyai pengaruh signifikan.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P_{value} < 0,05$ maka H_0 ditolak (H_1 diterima) artinya variabel X dan variabel Y mempunyai pengaruh signifikan.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan statistika F, (Ghozali, 2013:98) adalah dengan membandingkan nilai F hasil hitung dengan nilai

F menurut tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

Uji Koefisien Diterminasi (R^2)

Menurut Sanusi (2012:136) koefisien r adalah koefisien korelasi yang menjelaskan keeratan hubungan linier diantara dua variabel, nilainya dapat negatif dan positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum responden

Penelitian ini memiliki 35 populasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Wajib pajak restoran yang terdiri dari restoran, rumah makan, *catering*, dan *cafe* tersebut termasuk ke dalam wilayah kerja Dispenda Kota Batu.
- Wajib pajak restoran tersebut memiliki jumlah pajak yang dibayar melebihi Rp 100.000 per bulan.
- Wajib pajak restoran tersebut menerima surat tagihan pajak daerah.

Analisa Statistika Deskriptif

Tabel 3. Distribusi Frekuensi

Variabel	N	Rerata
Surat tagihan (X1)	35	3,49
Sanksi administrasi (X2)	35	3,35
Kepatuhan wajib pajak restoran (Y)	35	3,50

Sumber: Data diolah (2015)

Berdasarkan tabel 3 variabel surat tagihan memiliki nilai rerata 3,49 yang diperoleh dari 35 responden. Variabel sanksi administrasi memiliki rerata 3,35 dari 35 responden. Variabel kepatuhan wajib pajak restoran memiliki nilai rerata 3,50 dari 35 responden.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Surat Tagihan (X1)

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Signifikan	Keterangan
X1.1	0,486	0,334	0,003	Valid
X1.2	0,714	0,334	0,000	Valid
X1.3	0,845	0,334	0,000	Valid
X1.4	0,716	0,334	0,000	Valid
Reliabilitas			0,650	Reliabel

Sumber : Data diolah (2015)

Tabel 5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sanksi Administrasi (X2)

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Signifikan	Keterangan
X2.1	0,570	0,334	0,000	Valid
X2.2	0,801	0,334	0,000	Valid
X2.3	0,719	0,334	0,000	Valid
X2.4	0,686	0,334	0,000	Valid
Reliabilitas			0,643	Reliabel


Sumber : Data diolah (2015)

Tabel 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Item	Koefisien Korelasi	R tabel	Signifikan	Keterangan
Y1.1	0,556	0,334	0,001	Valid
Y1.2	0,853	0,334	0,000	Valid
Y1.3	0,676	0,334	0,000	Valid
Y1.4	0,742	0,334	0,000	Valid
Reliabilitas			0,674	Reliabel

Sumber : Data diolah (2015)

Uji Asumsi Klasik Uji normalitas data



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot

Sumber : Data diolah (2015)

Uji menggunakan metode grafik yaitu metode penggunaan grafik Normal *P-P Plot of regression standarized residual* dengan melihat garis lurus diagonal dan titik-titik dari data yang mendekati garis diagonal, jika data tersebut mendekati garis diagonal maka dapat dikatakan model tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas


Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Surat Tagihan	0,980	1,020
Sanksi Administrasi	0,980	1,020

Sumber : Data diolah (2015)

Uji multikolinieritas dikatakan tidak terjadi hubungan multikolinieritas jika nilai VIF <10 dan nilai *tolerance* >0,10. Berdasarkan tabel 15 dapat dilihat bahwa surat tagihan memiliki nilai VIF 1,020 dan nilai *tolerance* 0,980 sedangkan sanksi administrasi juga memiliki nilai VIF 1,020 dan nilai *tolerance* 0,980 yang artinya bahwa kedua variabel bebas tersebut tidak terjadi hubungan multikolinieritas.

Uji Heteroskedasitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedasitas

Sumber : Data diolah (2015)

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedasitas. Berdasarkan gambar 3 terlihat bahwa titik-titik menyebar tidak beraturan serta menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
Constant	0,570		
Surat Tagihan	0,091	1,355	0,185
Sanksi Administrasi	0,874	11,627	0,000

Sumber : Data diolah (2015)

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda dapat diketahui bahwa variabel surat tagihan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil pengujian

ini juga menunjukkan nilai dari uji-t dengan hasil sebagai berikut :

1) Surat tagihan (X1)

Analisis regresi menunjukkan tingkat signifikansi 0,185 dan nilai dari t_{hitung} 1,355. Hal ini berarti bahwa variabel surat tagihan (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Selain itu, variabel surat tagihan memiliki nilai t_{hitung} 1,355 nilainya kurang dari nilai t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh tidak signifikan.

2) Sanksi administrasi (X2)

Analisis regresi menunjukkan nilai t_{hitung} 11,627 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini berarti bahwa variabel sanksi administrasi (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Selain itu, variabel sanksi administrasi memiliki nilai t_{hitung} 11,627 nilainya lebih besar dari nilai t_{tabel} maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil R^2

R	R Square	Adjusted R Square
,905 ^a	,818	,807

Sumber : Data diolah (2015)

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas sehingga nilai dari *adjusted R square* yang akan digunakan. Nilai *adjusted R square* menunjukkan 0,807 artinya 80,7% kepatuhan wajib pajak restoran dijelaskan oleh variabel surat tagihan (X1) dan sanksi administrasi (X2) sedangkan sisanya sebesar 19,3% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain diluar penelitian ini.

Uji-F

Tabel 10. Hasil Uji-F

Variabel	Df	F	Sig
Surat tagihan	2	72,149	0,000
Sanksi administrasi	32		

Sumber : Data diolah (2015)

Keputusan atas uji-F dapat dilakukan jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, nilai F tabel dari $df = 2$ dan $df = 32$ adalah 3,29. Berdasarkan pemaparan tabel 17 dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis regresi berganda nilai F hitung sebesar 72,149. Hal ini menunjukkan bahwa variabel surat tagihan (X1) dan sanksi administrasi (X2) berpengaruh secara simultan atau bersama-sama

terhadap kepatuhan wajib pajak restoran karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diterima adalah H_2 sedangkan H_0 ditolak, yang artinya variabel bebas (surat tagihan dan sanksi administrasi memiliki pengaruh terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak restoran) secara simultan dan signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, wajib pajak restoran dinyatakan wajib pajak yang kurang patuh karena wajib pajak akan membayar tunggakan pajaknya jika telah diterbitkan surat tagihan dan sanksi administrasi secara bersama-sama. Hal ini juga menunjukkan meskipun wajib pajak mengetahui dan sadar bahwa terlambat membayar pajak akan dikenai sanksi administrasi akan tetapi wajib pajak tetap saja terlambat dalam melakukan pembayaran pajak restoran terlebih lagi tidak semua wajib pajak tersebut menerima surat tagihan sebelumnya mengenai besaran tunggakan pajak mereka. Salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran adalah faktor ekonomi yaitu kurangnya pengunjung di hari-hari non kunjungan wisata dari luar kota sehingga wajib pajak lebih memilih untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran internal usaha terlebih dahulu daripada membayar pajak.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, antara lain besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan database (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini tidak akan berjalan secara optimal apabila wajib pajak tersebut tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, kurang maksimalnya pelayanan dari pihak Dispenda. Menurut Cahyonowati (2011) terdapat variabel sosial kemasyarakatan diantaranya kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, kebanggaan nasional, penghindaran pajak persepsian, religiusitas, partisipasi politik, dan desentralisasi. Terdapat pula variabel *Deterrence Factors* atau faktor penghambat yaitu denda pajak dan pemeriksaan pajak. Menurut peneliti kedua variabel ini yang akan mempengaruhi moral perpajakan, dan moral perpajakan ini akan berpengaruh pula pada kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa surat tagihan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Batu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang membuat surat tagihan tidak berpengaruh adalah tidak semua dari wajib pajak restoran menerima surat tagihan atas tunggakan pajak yang dimiliki wajib pajak tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Batu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi administrasi dikenakan 2% perbulan akan tetapi sanksi administrasi tersebut juga dinilai dapat mengganggu usaha restoran dari wajib pajak tersebut.
2. Hasil pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan secara simultan atau bersama-sama surat tagihan dan sanksi administrasi berpengaruh secara positif dan signifikan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa wajib pajak akan membayar jika surat tagihan diterbitkan bersama-sama dengan adanya sanksi administrasi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat surat tagihan dan sanksi administrasi maka kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak restoran kurang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberi saran antara lain :

1. Penagihan pajak dengan surat tagihan pajak daerah di Kota Batu khususnya pajak restoran perlu ditingkatkan lagi. Terlebih lagi tidak ada perbedaan wajib pajak yang menerima surat tagihan sehingga akan berdampak selain dari kepatuhan wajib pajak juga akan meningkatkan penerimaan tambahan dari sektor sanksi perpajakannya. Penerbitan surat tagihan ini juga akan dinilai sebagai perwujudan dari salah satu asas pemungutan pajak yaitu *certainty* yang artinya wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besar pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah perlu diadakan sosialisasi baik dari media cetak maupun media

elektronik, selain itu pemeriksaan lapangan dengan cara mengunjungi wajib pajak yang memiliki tunggakan juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan.

2. Upaya penagihan dengan operasi sisir yang dilakukan oleh Dispenda yaitu operasi yang dilakukan untuk menagih tunggakan pajak perlu ditingkatkan dan jangka waktunya berdekatan. Selain itu, perlu dilakukan upaya persuasif kepada wajib pajak ketika melakukan penagihan karena meskipun besar sanksi administrasi hanya 2% perbulan akan tetapi juga akan berpengaruh pada usaha jika terlalu lama dalam menunggak pajak. Upaya persuasif ini dilakukan dengan mengunjungi wajib pajak sekaligus melakukan monitoring terhadap usaha wajib pajak tersebut.
3. Perlu diadakannya implementasi pelaksanaan monitoring dan penegakan hukum secara aktif oleh pihak Dispenda Kota Batu. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk mencocokkan data pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan data pembayaran yang dimiliki oleh pihak Dispenda, sehingga diharapkan kegiatan monitoring dapat dilakukan minimal 1 bulan sekali. Selain itu, penegakan hukum secara aktif juga dapat ditunjukkan dalam penutupan restoran untuk wajib pajak yang menunggak pajak terlalu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidang Pendataan dan Penyuluhan Dispenda. 2014. Jumlah Surat Tagihan Pajak Daerah Kota Batu. (6) : 3
- Bidang Pendataan dan Penyuluhan Dispenda. 2014. Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan, Hotel, dan Restoran. (6) : 1, 2, dan 3
- Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, 15(2): 164-167
- Darmawan, Deni, DR, S.Pd, M.Si. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*, diakses pada tanggal 3 Juni 2015 dari www.pajak.go.id
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP
- Jaelani, Ahmad (2008). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Social Marketing Lembaga Amil (LAZ) Terhadap Keputusan Berzakat Muzakki (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Indonesia)*. Tesis ; Jakarta ; Program Pascasarjana Universitas Indonesia
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Peraturan Daerah Kota Batu No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Sanusi, Anwar. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Singarimbun, Masri dan Effendi,S (Ed). 2005. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Suliyanto.2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Yamin, Sofyan Et al.2011. *Regresi dan Korelasi Dalam Genggaman Anda, Aplikasi dengan Software SPSS, Eviews, MINITAB, dan STATGRAPHICS*. Jakarta: Salemba Empat